



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 35/UN27.MWA/TP.00.00/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
56 TAHUN 2020 TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan organisasi Universitas Sebelas Maret, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Ketua Majelis Wali Amanat melalui surat Nomor 124/UN27.MWA/TU.01.01/2025 tanggal 9 Mei 2025 hal Permohonan nama untuk menjadi anggota Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, meminta masing-masing Pimpinan Organ untuk merekomendasikan 2 (dua) orang yang dipandang memiliki kompetensi untuk menjadi Anggota Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Profesor;
2. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas;
3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 50 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret;

4. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Majelis Wali Amanat Nomor 124.2/UN27.MWA/TU.01.01/2025 tanggal 9 Mei 2025 hal Usulan Nama Menjadi Tim Penyusun Rancangan Perubahan PP Nomor 56 Tahun 2020;
 - 2 Surat Ketua Senat Akademik Nomor 158/UN27.SA/HK.00/2025 tanggal 14 Mei 2025 hal Surat Balasan Permohonan Nama untuk Menjadi Anggota Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
 3. Surat Ketua Dewan Profesor Nomor 152/UN27.DP/TU.01.01/2025 tanggal 14 Mei 2025 hal Balasan Atas Permohonan Nama untuk Menjadi Anggota Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
 4. Surat Rektor Nomor 2203/UN27/KP/2025 tanggal 19 Mei 2025 hal Penyampaian Rekomendasi Anggota Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. menyusun Naskah Akademik Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
2. menyiapkan konsep awal Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas
Sebelas Maret; dan

3. melakukan penyempurnaan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah mendapat telaah dan *review* dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Wali Amanat.
- KEEMPAT : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Mei 2025

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Tembusan:

1. Anggota Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;
4. Ketua Dewan Profesor;
5. Sekretaris Universitas;
6. Kepala Subdirektorat Pelaksanaan dan Penatausahaan Karier; dan
7. Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP. 198202142008012013

SALINAN
LAMPIRAN:
KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 35/UN27.MWA/TP.00.00/2025
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN
HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
56 TAHUN 2020 TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah, M.Pd. NIP 196007271987021001	Pengarah
2.	Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. NIP 197106151998021002	Pengarah
3.	Prof. Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. NIP 196109301986011001	Pengarah
4.	Prof. Dr. Ir. Maria Theresia Sri Budiastuti, M.Si. NIP 195912051985032001	Pengarah
5.	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., M.H., NIP 197308042000121001	Pengarah
6.	Dr. Tuhana, S.H., M.Si. NIP 196903221997021001	Ketua
7.	Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum. NIP 198312102008011008	Sekretaris
8.	Prof. Okid Parama Astirin, M.S. NIP 196303271986012002	Anggota
9.	Prof. Ari Natalia Probandari, dr., M.P.H., Ph.D. NIP 197512212005012001	Anggota
10.	Prof. Muhammad Nizam, S.T., M.T., Ph.D. NIP 197007201999031001	Anggota
11.	Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H. NIP 198009092005011001	Anggota
12.	Prof. Dr. Siswandari, M..Stats. NIP 195902011985032002	Anggota

13.	Prof. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. NIP 196412012005011001	Anggota
14.	Herwanto Gede Sulistyawan, S.Pd. NIP 1996082920240101	Anggota

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,

AMIES FORTINA FEBRIANI
NIP 198202142008012013